



Fungsi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata

Andreas Goran¹, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: andreasgoran48@gmail.com

^{*2} Faculty of Law, Nusa Cendana University. E-mail : yohanesaryono@gmail.com

^{*3} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

Abstrak: BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. (1) Bagaimanakah fungsi badan pengurus dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata? (2) Sejauh manakah peran pemerintah Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dalam mendukung kinerja BUMDes di Desa Hadakewa dan di Desa Dikesare. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode observasi, metode interview, dan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Kehadiran unit bisnis pariwisata ini tentunya berdampak baik buat masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 25 orang dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Pantai Hadakewa dilengkapi restoran, juga terdapat fasilitas café kapal, banana boat, camping ground, kayak dan SUP (Stand Up Paddleboard-papan dayung berdiri), sedangkan pantai dikesare dilengkapi café lamadike, warung yang tersedia ketupat dan ikan bakar, rumah apung yang terdapat di tengah laut dan berbagai spot untuk berpose. 2. Peran pemerintah desa dalam mendukung kinerja BUMDes dari kedua desa adalah melindungi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dan mengawasi dan mendukung kinerja bumdes di desa.

Kata Kunci : Desa, Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan masyarakat.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa dan daerah-daerah tertinggal sudah sejak lama menjadi agenda pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil yang harus disejahterakan dan juga pedesaan masih mendominasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat membangun kemandirian desa agar tidak bergantung dengan pusat. Untuk mendorong pembangunan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai pernyataan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Aset ekonomi yang dimiliki desa secara penuh

harus di kelola oleh masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan semangat kebersamaan supaya kelembagaan ekonomi yang dibentuk berjalan baik. Namun kenyataan dilapangan dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat masih minim. BUMDes sebagai institusi yang menaungi usaha milik desa berperan penting untuk meningkatkan sumber pendapatan desa dan juga sebagai penggerak sektor ekonomi masyarakat desa tidak dipungkiri bahwa BUMDes memiliki peran dalam perekonomian masyarakat, namun dalam pelaksanaan BUMDes masih mempunyai hambatan. Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian dari kadek Rindi dkk, (2017) menyatakan bahwa kendala utama yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDes adalah keterbatasan SDM yang ada. Dalam operasional BUMDes masih memiliki kendala yaitu kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes karena dalam mengelola usaha desa ini masih mengandalkan sistem gotong royong sedangkan masyarakat memerlukan upah atas tenaganya. Dan juga anggaran dari dana desa juga masih sangat sedikit, sehinga rencana-rencana pengelola BUMDes dan pemerintah desa menjadi ¹sulit teralisasi. Secara konseptual keberha silan BUMDes dilihat dari pengelolaannya, jika dilakukan dengan baik maka Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan adanya peningkatan PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan. Dengan adanya BUMDesTuju Maret di desa Hadakewa dana BUMDes Kekar Dikesare diharapkan tidak hanya fokus pada hasil tetapi juga mendorong terbentuknya demokrasi sosial di desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat desa mengenai pelaksanaan BUMDes yang berkelanjutan, dan meningkatkan minat masyarakat desa dalam melaksanakan BUMDes Tuju Maret dan BUMDes Kekar Dikesare. Pemerintah desa melalui keberadaan BUMDes membutuhkan inovasi dan kreatifitas dalam sektor ekonomi desa , dengan begitu dapat memajukan perekonomian desa yang dibutuhkan serta terbuka lapangan kerja baru, menghasilkan kekhasan baik dari barang ataupun jasa daerah tersebut dan memberikan pelayanan umum yang optimal pada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMDes Tuju Maret dan BUMDes Kekar Dikesare sudah berperan secara Optimal dalam mensejahterakan masyarakat desa Hadakewa dan Desa Dikesare atau belum.

2. Metode

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendukung Kesejahteraan Bumdes di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare

- a. Desa Sebagai Hinterland

Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau penyangga yang mensuplai kebutuhan pokok seperti beras, jagung dan ubi kayu. Tidak hanya itu, desa ini juga menyediakan banyak makanan lain seperti kacang-kacangan, kedelai, sayur mayur dan buah-buahan segala jenis. Selanjutnya, desa dari segi potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan baku dan tenaga kerja. Mengenai kegiatan pekerjaan, desa adalah desa pertanian, desa produksi, desa nelayan dan desa industri.

b. Desa Sebagai Pelestari Kearifan Lokal

Fungsi desa selanjutnya adalah melestarikan kearifan lokal. Ada banyak budaya lokal yang masih ada di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa maka budaya lokal akan selalu terjaga dan akan terus berkembang. Selain itu, desa juga merupakan sumber produksi pangan. Penghasil pangan ini diperoleh karena wilayah desa memiliki bahan baku dan lahan pertanian yang lebih banyak. Sedangkan pengelolaan dilakukan di dalam kota karena transportasi yang lebih mudah dan teknologi yang lebih lengkap.

c. Desa Sebagai Sumber Tenaga Kerja Penduduk desa yang hidup atas dasar gotong royong menjadi tenaga produktif dan membangun tenaga atas dasar gotong royong dan saling pengertian. Selain itu, desa juga menjadi sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk desa bekerja di kota sebagai buruh atau di sektor informal. Desa Sebagai Mitra Pembangunan Selain menjadi sumber tenaga kerja, masyarakat pedesaan juga berperan sebagai mitra dalam pembangunan perkotaan. Mitra ini cepat atau lambat akan dilaksanakan, tergantung dari hubungan atau kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat di dalamnya. Desa Hadakewa mungkin kurang familir terdengar. Desa ini merupakan salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan sebagai desa ibu kota Kecamatan Lebatukan. Meski nun jauh di sana, desa ini telah mencuri perhatian dengan best practice pengelolaan pemerintahan, utamanya dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini menjadi relevan karena desa kini menjadi sorotan tatkala pemerintah mulai memberikan dana miliaran per tahunnya. Di bawah kepemimpinan Klemens Kewaaman, Kepala Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, isu pengelolaan dana desa berhasil berhasil dicitrakan dengan baik. Sarjana teknik kelistrikan itu mengelola pemerintahannya serta keuangan desa dengan pendekatan teknologi. Sejak menjadi kepala desa pada 2016, ia meletakkan dasar mengelola pemerintahan secara jujur dan jauh dari korupsi. Ia pun membuat website desa yang isinya tentang penetapan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB-Des) 2017. "Saya tampilkan di website desa agar masyarakat bisa melihat berapa besar anggaran untuk pembangunan desa dan untuk apa saja. Termasuk total pendapatandesa, pajak, retribusi, dan sebagainya," kata Klemen seperti dimuat di Media Indonesia, Kamis (22/11/17). Website bernama Hadakewa.desa.id itu menggunakan sistem sederhana. Fitur-fitur yang ditampilkan juga sederhana dan mudah dipahami. Website itu juga membuka layanan masyarakat, misalnya ada warga yang ingin mengurus surat kelakuan baik, staf desa tinggal mendaftarkan nama. Saat nama dimasukkan ke database tidak lama kemudian langsung dicetak. Layanan mengurus surat tidak sampai 1 menit, kata Klemens. Dengan website itu, Klemens pun tahu apa yang diinginkan masyarakat setiap kali datang ke kantor desa. Website itu juga membantu kita untuk mempromosikan

potensi desa yang belum diketahui orang lain. Kami menjalankan website ini bersama relawan website. SDM yang kami punyai juga terbatas. Sarjana masih bisa dihitung dengan jari. Namun, kami mau tunjukkan bahwa kami warga Desa Hadakewa juga mampu terangnya. Website yang dikelola secara swadaya itu diharapkan bisa menjadi contoh desa-desa lainnya dalam menjalankan transparansi pembangunan dan pengelolaan keuangan. Berkat website itu, banyak desa menginginkan hal sama. Klemens yang belajar sendiri membuat website kini menjadi pelatih pembuatan website untuk dua desa di wilayah Kecamatan Lebatukan. Dengan website itu, lanjut Klemens, ia bisa mengajari warga desa mengenai bagaimana memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. “Pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan kami bisa mengeliminasi persoalan-persoalan desa karena adanya transparansi.

Desa Hadakewa (BUMDes Tujuh Maret)

Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi dalam bentuk lapak atau tempat untuk masyarakat bisa membuka usaha di tempat yang disediakan pemerintah desa. Pemerintah juga menyediakan lahan bagi masyarakat untuk membuka usaha, pemerintah desa membuka lapangan kerja di pariwisata kuliner untuk masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja.

Desa Dikesare (BUMDes Kekar Lamadike)

Pemerintah desa berperan memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pembangunana lapak penjualan bagi masyarakat di tempat pariwisata dengan tujuan untuk masyarakat bisa berjualan di tempat kuliner pariwisata. Pemerintah desa juga menyediakan berbagai jenis karcis untuk kendaraan di tempat pariwisata untuk bisa di kelola oleh masyarakat setempat. Selain itu pemerintah menyediakan berbagai jenis lampu hias untuk dipasang di lapak jualan untuk hiburan dan agar masyarakat bisa menggunakan lampu untuk berjualan pada malam hari.

4. Peran Pemerintah Desa Hadakewa Dalam Mendukung Kinerja Bumdes Di Desa Hadakewa Dan Desa Dikesare

Usaha ikan teri dari pemerintah desa Hadakewa mengalami perubahan drastis berkat dukungan modal dari program Dana Desa. Pada tahap awal, pemerintah desa dan masyarakat Hadakewa sepakat untuk mengalokasikan Dana Desa senilai 85 juta rupiah kepada BUMDes Tujuh Maret untuk memulai usaha ikan teri. Dana ini digunakan untuk pengadaan sarana pendukung seperti tempat pengeringan, waring, dan juga modal untuk pengadaan bahan baku, serta bahan kemasan. Selanjutnya pada 2019, Dana Desa kembali dikucurkan sebesar 128 juta rupiah untuk pengadaan kapal yang dikelola warga desa dalam rangka memperkuat pasokan bahan baku dari nelayan tangkap. Selama ini warga desa hanya pekerja di kapal-kapal nelayan pemasok ikan teri yang kebanyakan milik orang luar desa. Pada tahun 2019 Hadakewa menerima suntikan dana dari Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar 200 juta rupiah karena terpilih sebagai desa Tematik dengan penilaian pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dana ini kemudian digunakan untuk membagi beban anggaran antara Dana Desa, untuk penyertaan modal ke BUMDes. Dari dana ini telah dibelanjakan sebanyak tiga unit kapal ikan, dan kini sudah beroperasi untuk produksi bahan baku. Ketiga armada kapal ini dioperasikan oleh

warga Hadakewa sendiri. Untuk pengembalian modal, tidak dalam bentuk uang melainkan dibayar secara cicil dengan pasokan ikan teri hasil tangkapan nelayan.

Fungsi BUMDes Kekar Lama Dike

- 1) Membentuk lapangan kerja
- 2) pembangunan ekonomi masyarakat
- 3) Menambah pendapatan masyarakat desa(mudah usaha)
- 4) Penambah ekonomi desa(potensi)

Fungsi BUMDesaTujuh Maret

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
- e. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada komisariss setiap satu bulan sekali;
- f. Mengadakan rapat koordinasi sekali setiap bulan
- g. Memberikan laporan kegiatan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1 tahun sekali
- h. Membuat progress bulanan
- i. Membuat laporan bulanan

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan usaha milik desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya,permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha ataupun lapangan pekerjaan.

Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan pedesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa.

5. Kesimpulan

Pembangunan desa dan daerah-daerah tertinggal sudah sejak lama menjadi agenda pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil yang harus disejahterakan dan juga pedesaan masih mendominasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat membangun kemandirian desa agar tidak bergantung dengan pusat. Untuk mendorong pembangunan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai pernyataan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya supaya dengan keberadaan serta kinerja BUMDes dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Selain itu juga untuk mencegah adanya usaha yang memiliki sistem kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat.

5. Referensi

- A.Naway, F. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran (Pertama)*. Gorontalo: Ideas Publishing. (2016).
- Erlangga. Putra, A. S. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. (2015).
- Fitriska, K. "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara". Naskah Publikasi, (130563201023). (2003).
- Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan. (2017).
- Kurniawan, B. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. (2015).
- Maryunani. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia. (2008).

Nata Irwan. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Kementrian dalam Negeri Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2005).